

VERBAL

1. Dikerjakan oleh	: Bag. Perekonomian dan SDA	4. Diterima di penerima surat	: Bagian Hukum
2. Diperiksa oleh	: Bagian Hukum	5. Dinomori oleh	: Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh	: Bag. Perekonomian dan SDA	6. Diketik oleh	: Bag. Perekonomian dan SDA
		7. Ditaklik/dikaji oleh	: Bagian Hukum
		8. Diterima di pengiriman surat	: Bag. Perekonomian dan SDA
		9. Dikirim oleh	: Bag. Perekonomian dan SDA
		10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh	: Bagian Hukum

DIMAJUKAN PADA TANGGAL:




2021

Perihal/Judul Naskah Dinas :

- PERATURAN WALIKOTA KOTA BIMA TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA

Kota Bima,

2021

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		
4.	Kabag. Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 44 TAHUN 2021


TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka agar mampu tumbuh, berkembang, dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka, perlu menyusun Peraturan Walikota tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);



10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima.
5. Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bima.
6. Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka selanjutnya disingkat Perumda Bima Aneka adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima;
7. Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Bima Aneka yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Bima Aneka yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bima Aneka dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
8. Direksi adalah Direktur Perumda Bima Aneka;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Bima Aneka;



10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan arahan atau petunjuk bagi Perumda Bima Aneka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Bima Aneka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perumda Bima Aneka dengan tujuan bahwa Perumda Bima Aneka tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
12. Pengendalian adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional Perumda Bima Aneka;
13. Pelaporan adalah penyampaian perkembangan hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kemudian hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang;
14. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi mengenai kinerja sesuatu dan informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan.
15. Rencana Bisnis yang selanjutnya disebut Renbis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Bima Aneka.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi Perumda Bima Aneka.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Perumda Bima Aneka agar dapat terlaksana secara profesional, berdaya guna, dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi Perumda Bima Aneka



BAB III
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan Perumda Bima Aneka dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Perumda Bima Aneka Walikota menetapkan segala bentuk kebijakan umum pembinaan yang diperlukan.
- (3) Walikota dalam melaksanakan pembinaan Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal 6

Kebijakan umum dalam pembinaan Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :

- a. Menciptakan Perumda Bima Aneka yang profesional dan mampu tumbuh, berkembang, serta bersaing secara sehat;
- b. memberikan kontribusi terhadap sumber pedapatan asli daerah; dan,
- c. menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha yang efektif, efisien dan produktif.

Pasal 7

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilarang merangkap menjadi Direksi dan/atau Dewan Pengawas.
- (2) Pembina dapat merangkap menjadi Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Perekonomian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c melakukan pembinaan teknis Perumda Bima Aneka.
- (2) Pembinaan teknis oleh Kepala Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. organisasi, manajemen dan keuangan Perumda;
 - b. pengurus Perumda; dan
 - c. pendayagunaan aset Perumda.

✓ 9 9 ✓

Pasal 9

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi Perumda Bima Aneka.
- (2) Penataan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun pedoman pengelolaan Perumda Bima Aneka;
 - b. mewujudkan SDM yang profesional;
 - c. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif; dan,
 - d. melaksanakan evaluasi dalam rangka pengembangan Perumda Bima Aneka.

Pasal 10

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup pengelolaan manajemen Perumda Bima Aneka agar mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola; dan
 - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan kuntabilitas.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun:
 - a. rencana jangka panjang Perumda Bima Aneka;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Bima Aneka;
 - c. laporan keuangan tahunan Perumda Bima Aneka; dan
 - d. penilaian tingkat kesehatan Perumda Bima Aneka.



Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka mewujudkan kepengurusan Perumda Bima Aneka yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja Perumda Bima Aneka;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan operasional Perumda Bima Aneka; dan
 - c. menetapkan persyaratan pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam rangka optimalisasi aset Perumda Bima Aneka.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. inventarisasi aset Perumda; dan
 - b. optimalisasi pendayagunaan aset.

Pasal 14

Kepala Bagian Perekonomian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh perangkat daerah/instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 15

Kepala Bagian Perekonomian mengadakan pertemuan secara periodik dengan Pengurus Perumda Bima Aneka (Dewan Pengawas dan Direksi) beserta pejabat yang berwenang.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Perumda Bima Aneka dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Renbis dan RKA Perumda Bima Aneka;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Bima Aneka; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Bima Aneka.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Bima Aneka ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.



Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 18

- (1) Laporan Direksi Perumda Bima Aneka terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 19

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 20

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 21

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

R 9 N ✓

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB VI EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 23

- (1) Evaluasi Perumda Bima Aneka dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

✓ 9 9 ✓

Pasal 24

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam rangka pembinaan Perumda Bima Aneka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bima.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA BIMA, 



 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
Pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR.....⁶⁷⁶

